

SURAT surat koputusan Menteri Dalam Negeri.
No. SK.679/DN/DA/72.

MENTERI DALAM NEGERI,

- MENJAWAB :
1. surat permohonan tgl. 9-1-1971 dari IDILLI qq Pusat Pimpinan Muhammadiyah untuk Daerah Istimewa Aceh mengajukan Indonesia pemerintahan, tempat tinggal Dj. Meranti Kutaradja Aceh.
 2. tandu bukti hal: (sertifikat) pakai tgl. 13-10-1969 No.49 asal dari pemborongan halok.Gub./Kopela Daerah Prop.D.I.Aceh tgl. 16-9-1969 No.151/Agr/69;
 3. surat Keterangan Pendaftaran Tanah tgl. 14-10-1971 No.6/1971.
 4. surat kuasa tgl. 18-2-1956 No.22;
 5. Foto copy sk.pernyataan dari Menteri Dalam Negeri tgl. 10-2-1972 No.SK.14/DDA/16
 6. Foto copy sertifikat hal: Pakai tgl. 13-10-1969 No.49;
 7. surat Kepala Inspeksi Agraria Prop.D.I.Aceh tgl. 10-11-1970 No.1457/6;

MENJAWAB :

1. bahwa tanah yang dimohon pemohon mempunyai hak pakai sertifikat tgl. 13-10-1969 No.49 yang dipergunakan untuk tempat penampungan/ asuhan anak2 jatin piatu;
2. bahwa tidak ada pihak lain yang mempunyai sesuatu hak atas tanah itu.
3. bahwa permohonan tersebut diatas nonurut azas2 dan kriteria kebijaksanaan Pemerintah dapat dikabulkan.

MENGINGAT :

1. Undang2 Pokok Agraria No.5 tahun 1960 (L.M. no.104-1960);
2. Peraturan Menteri Agraria No.10 tahun 1965.
3. Peraturan Pemerintah No.224 tahun 1961.
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri No.1/1967.
5. Peraturan Pemerintah No.38/1963 jo. SK.Menteri Dalam Negeri No.SK.14/DDA/1972.

M E M U T U S X A N

PERTAMA : Mengatulkan hak pakai sebagaimana diuraikan dalam sertifikat hak pakai No. 49 terhitung sedjak dideftarkanja hak milik ini dimulai dalam diktum KETIGA.

KEDUA : Menginstruksikan kepada Kepala Kantor Pendaftaran dan Pengawasan Pendaftaran Tanah di Banda Aceh untuk menghapus hak pakai yang dimulai dalam diktum PERTAMA dan buku Pendaftaran Tanah dan montjat tanah tersebut sebagai tanah yang dilunasi langsung oleh Negara.

KETIGA : Memberikan kop pada FUSAT FILMIMAH MUHAMMADIYAH UNITUR BIRUAN ISMIKA ACEH, permohonan tersebut diatas hak milik atas slobong tanah seluas 4.192,50 M² (Empat ribu seratus sembilan puluh dua 50/100 meter persegi) terletak di:

- = Djalan : Darusalam
- = D o s a : Kampung Nagu
- = Ketjanatan : Banda Sakti
- = D a t i II : Aceh Utara
- = D a t i I : D.I.Aceh

dengan alamat2 tersebut dibawah ini :

1. hak milik ini mulai berlaku pada tanggal dideftarkanja pada Kantor Pendaftaran dan Pengawasan Pendaftaran Tanah/Kantor Pendaftaran Tanah di Banda Aceh.
2. bidang tanah harus diberi tanda2 batas sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Agraria No.6 tahun 1961.
3. a. penerine hal diwajibkan membayar uang pemasukan nobosar :
 - I. Rp.14.410,- (Empat belas ribu empat ratus delapan belas rupiah) yang harus disertorkan pada Nas Negara setempat atas nama Direktorat Djenderal Agraria B.R.I, setempat untuk diteruskan pada B.R.I. Tjabang Djl. Veteran no.6 Djakarta, atau rekening Jejakin Dana Landreform dengan No.Rek.32-4-7-2274 atau tor langsung pada Jejakin Dana Landreform Djl.Singkangareng, No.2 Kebon Baru Djakarta.
 - II. Rp.7.209,- (Tujuh ribu duaratus sembilan rupiah) yang harus disertorkan pada B.R.I. setempat untuk diteruskan pada B.R.I. Tjabang Djl. Veteran no.6 Djakarta, atau rekening Jejakin Dana Landreform dengan No.Rek.32-4-7-2274 atau tor langsung pada Jejakin Dana Landreform Djl.Singkangareng, No.2 Kebon Baru Djakarta.
- b. uang pemasukan tersebut diatas harus dibayar lunas dalam waktu satu tahun, hitung sedjak tanggal surat ketentuan ini.
4. surat koputusan pemborongan hak milik ini akan diambil batal apabila permohonan tidak memenuhi kewajibkan tersebut pada angs 2 sampai dengan 3 diatas.
5. untuk memperoleh tandu bukti hal (sertifikat) hak milik ini, harus didaftarkan pada Kantor Pendaftaran dan Pengawasan Pendaftaran Tanah/Kantor Pendaftaran Tanah di Banda Aceh selambat-lambatnya dalam waktu 3 (tiga) bulan sejaklah ketentuan diatas diwajibkan.

6. nomor

6. segala akibat, biaya dan untung; rugi jang timbul kerana perbarisan hak titik ini
mewujud dari segala tindakan wawancara atau tahanan yang berkenaan dengan tanggungjawab seputarannya atau penohon/ponortua hak.
7. dalam soal jang berlakunya dengan perbarisan hak titik ini; tanpa perbarisan hak ditambah
tertilik tempat kedudukan (dorongan) tetapi pada Kantor Agraria baikan kabupaten/
Kota/Kota Lhokseumawe.
8. surat keputusan ini akan ditjabut atau diralet sebagai surat keputusan, apabila akhir
nudian hari tunduk, terdapat kelolongan/konglikan dalam perbarisan ini.

Dituliskan di Djakarta :
pada tanggal, 29 Juni 1972.
A.N. No. 111. H. 0111:
Ditulis di Djakarta, 29 June 1972.
J. 111.

ttd

(S.O.M. 4.0. D.J. K.D. A.T.) .-
Ditulis di Djakarta, 29 June 1972.

SALINAN surat keputusan ini diberikan kepada :

1. Kep. n. Pemerintah Keuangan di Djakarta.
2. Kiro suatu statistik di Djakarta..
3. Bagian Penarikhaan dan Administrasi Keuangan neg. kota Negri di Djakarta.
4. Kiro Kulau Departemen Dalam Negri di Djakarta.
5. S.O.M. Jaben: Djl. Veterani no. 5 di Djakarta.
6. Gubernur Dll Prop. Banda Atjeh.
7. Kepala Inspeksi Agraria Prop. Banda Atjeh di Banda Atjeh.
8. Kepala Inspeksi Keuangan di Banda Atjeh.
9. Kepala Kantor Pusat Bandarwan Negara di Banda Atjeh.
10. Kep. 1 Kantor Perdagangan dan Perhubungan Prov. Aceh di Tanjungpinang Riau.
11. Kep. 1 Kantor Agraria Aceh Kab./kotamadya di Lhokseumawe.
12. Kepala Direktorat Pendekatan Tanah Bidjen. Agraria di Djakarta..
13. Kep. 1 Direktorat Pengarususan Iptek Puan Ditdirantapera di Djakarta..
14. Kepala Balai Keuangan Btdjen. Agraria di Djakarta..
15. Administrator Jejepan atau bandar form di Djakarta..
16. Kep. 1 Bagian Dolanrahan/Perspektifan Bidjen. Agraria di Djakarta.
17. Kepala Sub Bagian arsip/tarikh lisi bidjen. Agraria di Djakarta.
18. Juru borkopentingan untuk ditetuhui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.-

- U21673R -



Surat ini dibuat dengan teliti.
Dirakjat di Djakarta Agraria.

Lidji, 29 June 1972.

Bransome

(S.O.M. 4.0. D.J. K.D. A.T.) .-